

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, ada beberapa hal yang dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan, bahwa ketentuan-ketentuan Syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang *sharîh*, termasuk didalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil (*nash*) lain yang menunjukkan ketidakwajibannya, merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.

Dalam hal pembagian warisan, ada dua golongan ahli waris yang mempunyai hak waris secara mutlak, dimana keberadaannya disebutkan, baik dalam nash alqur'an maupun hadits, sehingga keberadaannya tidak bisa diganti oleh orang lain. Selain itu, bagian-bagian atau kadarnya pun telah ditentukan oleh *nash*.

Kedua golongan tersebut adalah golongan '*ashhâb al-furûdh* dan golongan '*ashabah*. Namun, pembagian warisan bagi golongan '*ashabah* bisa diberlakukan setelah golongan '*ashhâb al-furûdh* mengambil hak warisnya. Sehingga ketika tidak ada sisa harta warisan setelah pembagian yang pertama, maka golongan ahli waris '*ashabah* pun tidak mendapatkan hak warisnya. Begitupun sebaliknya.

Keberadaan golongan *dzawu'l-arhâm* dalam sistem kewarisan Islam masih diperselisihkan, karena tidak disinggung secara *sharîh*, baik dalam al-qur'an maupun hadits. Sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ulama.

Ada sebagian ulama mengatakan bahwa golongan *dzawu'l-arhâm* mempunyai hak waris dalam pembagian warisan ketika kedua golongan ahli waris tersebut diatas tidak ada. Pendapat ini dipelopori oleh dua imam yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin hambal r.a., yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib k.w., umar bin Khatthab, ibnu Mas'ud, dan sahabat besar r.a.lainnya. Dan pendapat inilah yang lebih banyak penganutnya bahkan menjadi mazhab jumbuhur.

Ada sebagian ulama lagi yang berpendapat bahwa *dzawu'l-arhâm* tidak mempunyai hak waris, sehingga walaupun tidak ada golongan ahli waris *ashhâb al-furûdh* dan *'ashabah*, maka harta warisan tersebut diserahkan ke *Bait al-Mâl* dan dipergunakan untuk kepentingan umat Islam. Karena menurut mereka, ketentuan hak waris bagi golongan *dzawu'l-arhâm* tidak disebutkan secara *sharih* didalam *nash*. Pendapat ini dipelopori oleh imam syafi'i dan imam malik r.a., dimana pendapatnya disandarkan kepada sebagian sahabat, antara lain : Zaid bin Tsabit dan ibnu abbas r.a. dalam sebagian riwayatnya.

Ketika pembagian harta warisan bagi golongan *dzawu'l-arhâm* diberlakukan, maka dalam hal ini ada tiga tawaran metode pembagian harta warisan menurut sistem kewarisan Islam. *Pertama*, metode pembagian harta warisan menurut *ahlu al-qarâbah*, yaitu suatu asas dalam membagikan harta warisan kepada golongan *dzawu'l-arhâm* dengan dasar kedekatan nasab antara golongan *dzawu'l-arhâm* dengan orang yang meninggal.

Kedua, metode pembagian warisan menurut *ahlu at-Tanzil*, yaitu suatu asas dalam membagikan harta warisan kepada golongan *dzawu'l-arhâm* dengan menempatkan mereka kepada status ahli waris yang menjadikan sebab adanya pertalian nasab dengan orang yang meninggal, dan menggantikan bagiannya, sekiranya ia masih hidup.

Ketiga, metode pembagian harta warisan menurut *ahlu ar-Rahmi* yaitu suatu asas dalam membagikan harta warisan kepada golongan *dzawu'l-arhâm* berdasarkan kepada *râhim* (kerabat) secara keseluruhan, dan tidak membedakan bagian-bagiannya atau sama rata dalam pembagian harta warisannya.

B. Saran-saran

Ketika terjadi kasus pembagian harta warisan, dan pada saat itu dua golongan ahli waris yang telah ditetapkan menurut nash yakni golongan *ashhab al-furûdh* dan golongan *'ashabah* tidak ada, maka menurut penulis golongan *dzawu'l-arhâm* berhak menggantikan posisi kedua golongan tersebut. Sebab, bagaimanapun juga golongan *dzawu'l-arhâm* merupakan orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, oleh sebab itu mereka lebih berhak mendapatkan hak waris terhadap harta pewaris yang ada dari pada orang lain. Karena dengan memberikannya kepada *dzawu'l-arhâm* kemanfaatan dari harta peninggalan tersebut bisa lebih dirasakan oleh saudaranya sendiri.

Tetapi, ketika golongan *dzawu'l-arhâm* tersebut keberadaan tingkat perekonomiannya dirasa sudah mapan, maka menurut penulis alangkah lebih baiknya harta peninggalan tersebut diberikan kepada para *dhu'afa* seperti fakir miskin dan anak yatim piatu, karena selain langsung bisa dirasakan kemanfaatannya, mereka pun lebih membutuhkan harta tersebut. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari hasil musyawarah dan keridhoan dari sanak kerabat si pewaris yakni golongan *dzawu'l-arhâm* yang ada.

Pembagian harta peninggalan (warisan) kepada *dzawu'l-arhâm* dengan menggunakan asas pemerataan dalam pembagiannya, dimana asas ini dianut oleh *mazhab ahlu ar-Rahmi*, merupakan suatu metode yang adil menurut penulis, sebab dengan demikian semua ahli waris golongan *dzawu'l-arhâm* mendapatkan bagian yang sama rata dan sama rasa, hal ini karena memang bagian-bagian *dzawu'l-arhâm* sendiri tidak ditentukan didalam nash. Sehingga ketika kita tidak membedakan bagian-bagian untuk golongan *dzawu'l-arhâm*, maka hal ini adalah sesuatu yang boleh dan tidak dilarang didalam nash. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang melarangnya atau mengharamkannya”.